TMCONSULTANT

Edisi - Desember 2025

TM Newsletter

Akses e-Faktur Bisa Diblokir Jika Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kriteria Kepatuhan PPh

Kantor Sidoarjo
Perumahan Mutiara Regency,
Rumah Studio C-E

Kantor Surabaya
Ruko Section One, Blok C-1
Jl. Raya Rungkut Industri No. 1

Telepon +62 813 2002 0038
Fax +62 31 8057 046
Email info@tmconsultant.id

Kepatuhan wajib pajak kini memiliki peran yang jauh lebih besar dalam menentukan akses terhadap berbagai layanan perpajakan. Salah satunya adalah **akses pembuatan Faktur Pajak atau e-Faktur, yang kini dapat diblokir jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria kepatuhan PPh**.

Ketentuan ini ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui **PER-19/PJ/2025**. Menurut DJP, aturan ini dibuat bukan semata-mata untuk memberikan sanksi, tetapi untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, terutama bagi wajib pajak yang selama ini hanya fokus pada PPN namun mengabaikan kewajiban PPh.

Mengapa Kepatuhan PPh Kini Jadi Penentu Akses e-Faktur?

DJP menjelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan terus bergerak ke arah yang lebih terintegrasi lewat coretax administration system.

Dengan sistem ini, DJP dapat melihat seluruh perilaku kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, baik PPN maupun PPh. Karena itu, wajib pajak yang tidak patuh PPh dapat dianggap berisiko, sehingga pemerintah berhak menonaktifkan sementara akses pembuatan Faktur Pajak hingga kewajiban yang tertunda dipenuhi.

Menurut DJP, setidaknya ada 6 kondisi yang membuat wajib pajak berpotensi diblokir aksesnya sesuai PER-19/PJ/2025..

1. **Tidak Melakukan Pemotongan / Pemungutan PPh**
   Wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban memotong atau memungut PPh yang seharusnya dilakukan dalam waktu 3 bulan berturut-turut.

2. **Tidak Menyampaikan SPT Tahunan PPh**
   SPT Tahunan PPh tidak disampaikan padahal sudah jatuh tempo.

3. **Tidak Menyampaikan SPT Masa PPN**
   Tidak menyampaikan SPT Masa PPN selama 3 masa berturut-turut.

4. **Tidak Menyampaikan SPT Masa PPN untuk 6 Masa Pajak dalam 1 Tahun Kalender**
   Ini mengindikasikan ketidakpatuhan yang cukup serius selama setahun penuh.

5. **Tidak Melaporkan Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh**
   Wajib pajak tidak melaporkan bukti potong atau bukti pungut selama 3 bulan berturut-turut, padahal wajib dilakukan.

6. **Memiliki Tunggakan Pajak**
   Jika wajib pajak memiliki tunggakan yang sudah jatuh tempo namun tidak diselesaikan, dan sudah ada surat keputusan penagihan yang berlaku, maka akses e-Faktur dapat ditutup.
   Kriteria ini diberlakukan kepada berbagai kategori wajib pajak, seperti:
   - Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama,
   - Wajib Pajak Besar, Khusus, atau Madya,
   - Wajib Pajak dengan nilai transaksi atau aktivitas ekonomi signifikan.

Apa Dampaknya Jika Akses e-Faktur Diblokir?

Pemblokiran akses e-Faktur tentu berdampak langsung pada bisnis, karena:

- Perusahaan tidak dapat membuat Faktur Pajak,
- Penjualan ke pelanggan PKP akan terganggu,
- Credibility perusahaan dapat menurun,
- Dan dalam beberapa kasus dapat memengaruhi arus kas karena faktur menjadi syarat pembayaran.

Karena itu, DJP mendorong wajib pajak untuk memastikan kepatuhan PPh berjalan sejalan dengan kepatuhan PPN, bukan hanya salah satu saja.

Tujuan Utama Kebijakan Ini

Di balik aturan yang terkesan ketat, DJP menegaskan bahwa kebijakan ini dibuat untuk:

- Meningkatkan kesadaran kepatuhan,
- Mengintegrasikan administrasi PPN dan PPh,
- Meminimalisir pelanggaran berulang, dan
- Mendorong wajib pajak tertib melaporkan kewajiban tahunannya.

Langkah ini merupakan bagian dari perbaikan sistem administrasi yang lebih modern, komprehensif, dan terstruktur.

Kesimpulan: Jangan Hanya Patuh PPN, PPh Sama Pentingnya

Jika sebelumnya wajib pajak hanya berfokus pada penyampaian SPT PPN untuk menjaga akses e-Faktur, kini hal itu tidak cukup.

Kepatuhan PPh juga menjadi faktor utama yang diawasi DJP.

Agar aktivitas bisnis tetap berjalan lancar, wajib pajak harus memastikan seluruh kewajiban perpajakan, baik PPh maupun PPN, dipenuhi tepat waktu dan sesuai aturan.